



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. PANDU KELURAHAN BINTANG HULU
SIDIKALANG

Email: disdukcapil@dairikab.go.id, Website: <https://disdukcapil.dairikab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI

Nomor: 010 Tahun 2022

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN PENGADUAN

**PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DAIRI,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang transparan, cepat, tepat dan berkualitas serta berpedoman pada Standar Pelayanan maka perlu disusun Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan;
- b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tentang Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sietem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam 2ublic Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Penanggungjawab
 1. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola informasi dan penyelesaian pengaduan;
 2. Memimpin, mengkoordinasi, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan informasi dan pengaduan.
 3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses 2ublic;
 4. Membuat solusi setiap permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan.
 - B. Koordinator
 1. Menginformasikan pengaduan kepada Kepala Dinas untuk membuat solusi setiap permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan;
 2. Berkoordinasi dengan bidang terkait yang diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan dimaksud.
 - C. Anggota
 1. Melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung dalam pemberian pelayanan informasi serta mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan;
 2. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat pada perangkat daerah;
 3. Melaporkan kinerja pengelolaan informasi dan pengaduan kepada penanggungjawab;
 4. Melaksanakan tugas terkait pengelolaan informasi dan pengaduan yang diberikan oleh penanggungjawab.
 - D. Pengelola Pengaduan
 1. Melakukan pemantauan pengaduan yang masuk;
 2. Menerima dan mencatat laporan yang disampaikan oleh masyarakat baik secara langsung maupun melalui media komunikasi lainnya yang dimiliki oleh dinas;
 3. Memberikan respon awal terhadap setiap pengaduan yang masuk;

4. Menyampaikan pengaduan kepada pejabat penghubung dan atau Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti;
5. Memberikan jawaban/tindaklanjut penyelesaian dari pengaduan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
Pada tanggal 10 Januari 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,**
DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si
PEMBINA
NIP. 19791213 200312 1 004

Tembusan Yth :

1. Bupati Dairi, di Sidikalang;
2. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
3. Kepala BKAD Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
4. Ybs untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Lampiran Keputusan Kepala Dinas tentang
Tim Pengelola Informasi dan Pengaduan
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Dairi Tahun Anggaran
2022

Nomor : 010 Tahun 2022

Tanggal : 10 Januari 2022

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN PENGADUAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI**

NO	JABATAN DALAM TIM		KETERANGAN
1	2		3
1.	PENANGGUNG JAWAB		KEPALA DINAS
2.	KOORDINATOR		SEKRETARIS
3.	ANGGOTA		SELURUH KEPALA BIDANG
			SELURUH JABATAN FUNGSIONAL
			SELURUH PELAKSANA
4.	PENGELOLA PENGADUAN	ONLINE	ROSSY ADE W. MANULLANG
		OFFLINE	LIA CANTI NOVA ARITONANG

Ditetapkan di Sidikalang

Pada tanggal Januari 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,**



**DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si
PEMBINA**

NIP. 19791213 200312 1 004